

Penguatan Kesadaran Privasi Melalui Penyusunan Materi Keamanan Data Pribadi Bagi Masyarakat

Miftha Pratiwi, Adi Inggit Handoko*, Rindang Senja Andarini, Harry Yogsunandar, Eko Pebryan Jaya

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: ¹mifthapратиwi@fisip.unsri.ac.id, ²adiinggit@fisip.unsri.ac.id, ³rindangsenjaandarini@fisip.unsri.ac.id,

⁴harryyogsunandar@fisip.unsri.ac.id, ⁵ekopebryanjaya@fisip.unsri.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak—Kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Sei Sembilang dilakukan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi di era digital. Masyarakat pesisir ini masih memiliki literasi digital yang rendah dan sering kali tidak memahami bahaya membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas, terutama dalam konteks pinjaman online dan pendataan palsu. Kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian warga mudah tergiur janji bantuan atau pinjaman cepat, yang justru berisiko menyebabkan kebocoran dan penyalahgunaan data. Dalam kegiatan ini, tim dosen dan mahasiswa Universitas Sriwijaya memberikan pelatihan interaktif menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Peserta diajak mengenali bentuk-bentuk penipuan digital, memahami cara melindungi data pribadi, serta belajar berhati-hati dalam mengakses tautan atau memberikan informasi secara daring. Kegiatan ini juga menekankan peran keluarga, terutama orang tua, sebagai pelindung digital bagi anak-anaknya agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Masyarakat diajak membangun kebiasaan berhati-hati dan saling mengingatkan dalam menjaga privasi. Melalui kegiatan ini, masyarakat Sei Sembilang diharapkan lebih waspada, cerdas, dan bertanggung jawab dalam menggunakan data pribadi, sehingga terbentuk lingkungan digital yang aman, sehat, dan mendukung ketahanan sosial keluarga. Hasil sementara menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap risiko kebocoran data pribadi serta tumbuhnya kesadaran kolektif untuk saling mengingatkan dalam menjaga privasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan mendukung ketahanan sosial keluarga di masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Data Pribadi; Literasi Digital; Pinjaman Online; Privasi; Sei Sembilang.

Abtract—Community service activities in Sei Sembilang were carried out to raise public awareness about the importance of protecting personal data in the digital era. The community's digital literacy in this coastal area is still low. They don't understand the dangers of sharing personal data with unclear parties, especially in the context of online loans and false data collection. Difficult economic conditions make some residents easily tempted by promises of aid or quick loans, which can actually lead to data leaks and misuse. The team that consisted of lecturers and students from Sriwijaya University provided interactive training using simple and easily understandable language. Participants were encouraged to recognize forms of digital fraud, understand how to protect personal data, and learn to be cautious when accessing links or providing information online. This community service also emphasizes the role of the family, especially parents, as digital protectors for their children to use technology more wisely. The community is encouraged to cultivate cautious habits and remind each other to safeguard privacy. Through this activity, the people of Sei Sembilang are expected to become more alert, smart, and responsible in using personal data, thereby creating a safe, healthy digital environment that supports family social resilience. Preliminary results show an increase in participants' understanding of the risks of personal data leakage, as well as the growth of collective awareness to remind each other to protect privacy. This training is expected to be a first step in building a safer, healthier digital environment that supports family social resilience in coastal communities.

Keywords: Personal Data; Digital Literacy; Online Loans; Privacy; Sei Sembilang.

1. PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan teknologi berskala besar telah menandai munculnya tantangan baru dalam perlindungan data pribadi. Saat ini, semakin banyak data individu yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh berbagai perangkat cerdas termasuk lampu jalan yang terhubung dengan Wi-Fi serta sensor gerak. Kondisi ini menjadikan isu mengenai batas antara pemrosesan informasi yang sah dan bentuk intervensi terhadap privasi pribadi semakin penting untuk diperhatikan (Stepenko et al., 2022). Analisis keamanan manusia memandang ancaman sebagai hambatan terhadap pemenuhan nilai-nilai dasar dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini berupaya mengorientasikan kembali konsep prioritas "keamanan" agar tidak semata-mata berfokus pada negara, melainkan pada upaya melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Keamanan tidak menjadi perhatian yang serius dan masalah yang besar baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah (Tanjung & Nasution, 2025). Padahal keamanan digital masih menjadi permasalahan yang urgen untuk diatasi. Kebocoran data dan serangan siber menjadi permasalahan utama terkait keamanan digital. Lembaga Keamanan Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Pershada mengungkapkan pada Januari hingga November 2021 masyarakat Indonesia mengalami ancaman serangan siber dengan jumlah percobaan serangan siber mencapai 1,3 miliar (Deny, 2021). Hal ini ditunjukkan dari beberapa tahun belakangan ramai memperbincangkan kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Data masyarakat diperjualbelikan melalui situs-situs perdagangan data gelap dengan harga yang relatif murah. Keadaan ini menjadi masalah baru pada konteks komunikasi bencana. Bencana bukan saja berkaitan dengan adanya faktor alam, namun pada kondisi demikian bencana muncul karena faktor informasi digital.

Dilansir melalui laman berita detik.com pada tanggal 27 mei 2025 terjadi 184 juta data bocor yang melibatkan data kredensial untuk platform online seperti Apple, facebook, google dan masih banyak lagi. Seratus delapan puluh empat juta data yang bocor mencakup banyak hal yang berisi username, email, password, dan URL untuk login ke aplikasi dan website yang relevan. Database yang bocor tersebut juga mencakup informasi data bank, kesehatan dan portal pemerintahan. Sekali lagi kebocoran ini menimpa tidak hanya data personal masyarakat tetapi juga menimpa data-data penting pada instansi pemerintah. Pengembangan perlindungan data pribadi tidak terlepas dari perkembangan informasi dan teknologi komunikasi, termasuk internet. Meningkatnya jumlah pengguna internet, fleksibilitas akses internet, dan keterjangkauan penggunaan internet menjadi faktor pendorong meningkatnya penggunaan internet internet di berbagai bidang, seperti komunikasi, hiburan, dan lain-lain (Wibowo et al., 2024).

Parahnya, selain data pribadi ini bocor karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kebocoran data juga bisa terjadi karena kesengajaan personal terkait dengan iming-iming yang dijanjikan oleh seseorang untuk meminjam data pribadi seseorang. Selain itu juga tidak jarang data yang telah diberikan kepada Perusahaan teknologi yang tidak sadar bahwa data pribadi tersebut bocor dan tersebar pada orang yang tidak bertanggung jawab (Pramulia et al., 2024). Bagi industri 4.0, data pribadi penting untuk dilindungi dikarenakan data telah menjadi roh teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) (Kurnianingrum, 2020). Dilingkungan kita masih banyak orang-orang yang belum memiliki literasi data digital ini dengan baik, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dengan exposure media rendah, dan tingkat kepedulian terhadap data pribadi rendah. Dampak dari kebocoran data tentu tidak bisa dianggap remeh dan main-main. Karena kebocoran data ini terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi terjadi secara global di beberapa Negara. Efek kerugian atas bocornya data ini tidak hanya menyasar pada personal namun menyasar juga ada sektor bisnis. Misalnya kebocoran data menyebabkan saham perusahaan anjlok, menurunnya tingkat kepercayaan terhadap jasa dan layanan, dan yang paling sering terjadi pada saat ini seringkali seseorang ditelpon seseorang yang tidak dikenal dan menagih hutang. Padahal secara personal seseorang tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman apapun, baik melalui pinjaman online maupun pinjaman melalui pihak Bank.

Pelanggaran data pribadi berarti pelanggaran keamanan yang menyebabkan terjadinya penghancuran, kehilangan, pengungkapan yang tidak sah, atau pelanggaran hukum terhadap akses data pribadi. Ini merupakan pelanggaran yang merupakan akibat dari kelalaian atau kesengajaan. Keamanan data pribadi juga berarti terhadap ancaman yang mungkin timbul. Ancaman yang dimaksud terkait dengan tiga aspek, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sumber informasi ketika dibutuhkan (Rosadi, 2023). Dalam era teknologi informasi yang sangat cepat berkembang, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi adalah setiap informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan non elektronik (Pramulia et al., 2024). Perlindungan data pribadi merupakan aspek krusial dalam era digital yang ditandai oleh pesatnya pertukaran informasi melalui teknologi. Pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi data pribadi termasuk ke dalam salah satu area kompetensi literasi digital yaitu keamanan digital (*digital safety*). Di Indonesia, kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi telah semakin meningkat, terutama seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi (Rima et al., 2023).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Siberkreasi dan Deloitte (2020) mendefinisikan kompetensi keamanan digital sebagai “kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.” Individu atau suatu kelompok masyarakat dikatakan memiliki kompetensi keamanan digital ketika mereka memiliki pengetahuan dasar mengenai fitur proteksi perangkat keras, proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital, penipuan digital, dan rekam jejak digital di media (Kominfo, Siberkreasi & Deloitte, 2020). Pemerintah Indonesia telah mengesahkan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti undang-undang no. 27 tahun 2022 (Saly et al., 2023), namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut (Sitorus et al., 2025). Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak dari kita yang belum memahami bagaimana data pribadi kita dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan oleh perusahaan dan instansi pemerintah (Suryanto et al., 2024).

Piagam PBB 1945 menegaskan bahwa keamanan manusia mencakup beragam nilai yang saling berhubungan. Diskursus “keamanan manusia” muncul kembali pada 1990-an sebagai bagian dari upaya meninjau ulang pemikiran keamanan pasca Perang Dunia II, dengan menggunakan bahasa seperti “kebebasan dari ketakutan” (*freedom from fear*), “kebebasan dari kekurangan” (*freedom from want*), dan “martabat manusia” (*human dignity*). Laporan *Human Development Report (HDR) 1994* dari UNDP memperkenalkan tujuh dimensi keamanan manusia, yaitu: *Pertama* keamanan ekonomi, *kedua* keamanan pangan, *Ketiga* keamanan kesehatan, *keempat*, keamanan lingkungan, *kelima* keamanan pribadi, *keenam* keamanan komunitas, dan *ketujuh* keamanan politik. Daftar ini pada dasarnya merupakan kumpulan nilai dasar manusia yang digunakan untuk meninjau berbagai ancaman terhadap nilai-nilai tersebut. Namun, laporan tersebut menekankan bahwa kategori-kategori itu saling berhubungan dan tidak mencakup seluruh isu yang relevan (Gasper & Gómez, 2020).

Pelatihan atau training yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perlindungan data pribadi sangat urgen dilakukan. Penelitian Katadata Insight Center (2020) mengenai system literasi terhadap keamanan digital dan privasi digital menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum sanggup melakukan monitoring data pribadi di ranah digital (Mardjianto et al., 2022). Kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan literasi digital harus menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan teknologi seperti masyarakat pedesaan dan pesisir untuk memperkecil kesenjangan digital antarwilayah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Rifyan Firdaus (2025), kesenjangan akses teknologi digital dan literasi digital masyarakat khususnya pemuda di daerah pedesaan dan perkotaan di negara berkembang masih menonjol (Firdaus, 2025). Mengacu pada hal ini maka penting untuk memfokuskan kegiatan literasi digital khususnya literasi keamanan data pribadi untuk masyarakat di wilayah pesisir.

Dusun Sei Sembilang merupakan sebuah dusun yang terletak di kawasan ekosistem mangrove Taman Nasional Berbak Sembilang. Secara administrasi dusun ini terbagi menjadi dua dusun yaitu Dusun IV dan Dusun V yang termasuk dalam wilayah Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah pemukiman Dusun Sei Sembilang terletak di atas perairan muara Sungai Sanjang dan Sembilang serta berbatasan langsung dengan hutan mangrove. Jumlah penduduk Dusun Sei Sembilang sekitar 1.340 jiwa atau 372 Kepala Keluarga (KK) yang sebagian besar masyarakatnya berkerja sebagainelayan. Taman Nasional Sembilang (TN) merupakan sebagian kawasan hutan mangrove terluas yang tersisa di sepanjang pantai timur Pulau Sumatra. Masyarakat Dusun Sei Sembilang telah bermukim di daerah tersebut jauh sebelum penetapan status taman nasional pada tahun 1994. Taman Nasional (TN) Sembilang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 95/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003, dengan luas kawasan 202.896.31 hektar.

Di samping kekayaan hasil tangkapan laut yang melimpah, kawasan pemukiman nelayan Dusun Sei Sembilang ini juga menyimpan beberapa masalah kependudukan yang cukup kompleks. Menilik masalah kependudukan di Dusun Sei Sembilang merupakan hal yang menarik karena harus menggunakan dua kacamata sosial dalam melihat kedudukan masyarakat Dusun Sei Sembilang. Pertama sebagai masyarakat yang berada di kawasan pesisir, lalu selanjutnya sebagai masyarakat yang hidup di tengah kawasan Konservasi Wilayah-wilayah pesisir merupakan kantong-kantong kemiskinan struktural yang potensial. Kesulitan mengatasi masalah kemiskinan di pemukiman kawasan pesisir telah menjadikan penduduk di kawasan pesisir harus menanggung beban kehidupan yang tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Kerawanan di bidang sosial-ekonomi dapat menjadi lahan subur bagi timbulnya kerawanan di bidang kehidupan lain. Beberapa alasan yang menjadikan kawasan pesisir menjadi wilayah rawan kemiskinan ialah tidak adanya akses ke sumber modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal (Adawiyah, 2020). Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, multidimensi dan dinamis yang dialami secara global sampai dengan hari ini (Hudayana & Nurhadi, 2020). Kemiskinan biasanya ditandai oleh keterbelakangan, ketertinggalan, dan rendahnya produktivitas, sehingga menjadi rendahnya pendapatan (Muttaqin & Ismail, 2023).

Observasi awal diperoleh informasi terkait minimnya informasi dan pengetahuan awal mengenai pentingnya data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat di Dusun Sei Sembilang. Data-data pribadi terkadang diberikan begitu saja kepada seseorang yang datang dengan mengatasnamakan pemerintah desa dengan tujuan untuk pendataan masyarakat yang tinggal di wilayah kawasan konservasi tersebut. Adapun analisis permasalahan dari topik pengabdian ini adalah sebagai berikut *Pertama*, Minimnya pengetahuan dan rendahnya *eksposure* media menyebabkan ketidaktahuan masyarakat Sei Sembilang terhadap penggunaan data pribadi sehingga dikhawatirkan adanya penggunaan data yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. *Kedua*, Kemiskinan struktural membuka celah adanya transaksi dengan memberikan akses data pribadi kepada pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dengan meminjamkan atau menjaminkan data pribadi. *Ketiga*, ketidaktahuan atas bahaya yang akan ditimbulkan atas tersebarnya data pribadi yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. *Keempat*, literasi digital yang rendah dalam konteks perlindungan data pribadi dan ketidaktahuan langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu ketika mengalami permasalahan dengan penyalahgunaan data pribadi.

Dari permasalahan diatas yang dialami oleh masyarakat Sei Sembilang, sangat memungkinkan celah adanya kemauan masyarakatnya untuk menggunakan akses data pribadinya sebagai alat tukar terhadap pinjaman online. Ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan dari adanya penggunaan data pribadi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya keadaan ini perlu untuk dicegah dan diantisipasi melalui pemberian informasi dan pemahaman terkait dengan bahayanya penggunaan data pribadi yang bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Upaya pencegahan ini dimaksudkan agar himpitan ekonomi tidak menyebabkan himpitan sosial akibat adanya informasi yang tidak membuat personal nyaman.

Dengan mengidentifikasi permasalahan di Sei Sembilang, pengabdian masyarakat ini dapat merancang sebuah program yang tepat dan memberikan solusi nyata dalam meningkatkan kesadaran penggunaan data dan akses informasi pribadi. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini juga sejalan dengan program SDGs (4) yang

berkaitan dengan kualitas pendidikan yang berfokus pada masyarakat sebagai mitra. Selain SDGs (4) pengabdian masyarakat ini juga mendukung program SDGs (16) yang mendorong akses pada kesetaraan pada aspek hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa Universitas Sriwijaya di Dusun Sei Sembilang. Berdasarkan dari indentifikasi masalah dan identifikasi kebutuhan yang terdapat di Sei Sembilang Desa Sungsang, maka solusi yang ditawarkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah: *Pertama* memberikan pemahaman kepada masyarakat Sei Sembilang secara komprehensif mengenai bahaya pinjaman online, keamanan data pribadi, resiko membuka tautan tanpa pertimbangan dan pengetahuan, dan terkait potensi bahaya dalam memberikan data pribadi. *Kedua* menciptakan kehidupan sosial yang aman dan terlindungi, dengan memperoleh pengetahuan keamanan digital.

Masyarakat Sei Sembilang dapat melakukan praktik perilaku online dan memberikan data pribadi secara bertanggung jawab, menjaga data pribadi dan menjaga privasi mereka, dan mampu untuk menghindari tindakan yang berisiko terhadap keamanan data. *Ketiga* kemampuan literasi digital yang aman sehingga membentuk masyarakat Sei Sembilang bijak dalam memberikan informasi pribadi, cerdas dalam menggunakan akses digital, dan kemampuan literasi keamanan digital menjadi pengetahuan yang mapan sehingga tidak mudah tergiur dan melakukan aktivitas positif sehingga tidak menimbulkan efek negatif dan merugikan pada masa yang akan datang.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilakukan di Dusun IV SEI Sembilang Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin satu Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Kegiatan dilakukan tanggal 4-6 November 2025 Dalam penyusunan materi pelatihan pada program pengabdian masyarakat ini didasarkan pada beberapa aspek dan melibatkan beberapa langkah yang terstruktur yang berorientasi pada hasil yang akan dilakukan. Langkah *pertama* yang dilakukan observasi yaitu melakukan studi yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung objek dalam pengabdian masyarakat. Dalam pandangan (Creswell & Creswell, 2018) observasi sebagai upaya yang dilakukan mengambil catatan tentang perilaku dan aktivitas objek pengamatan. *Kedua*, telaah pustaka, melakukan telaah pustaka dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra yang berkaitan dengan topik pengabdian masyarakat. Telaah pustaka diharapkan mampu mencari formula dari riset-riset terdahulu dan mencari strategi penyelesaian dari isu yang kurang lebih serupa. *Ketiga* Perencanaan program, hal ini berkaitan dengan hasil dari telaah pustaka yang digunakan sebagai rujukan untuk merencanakan program yang sesuai dengan masalah yang terjadi pada mitra. Perencanaan program ini juga berkaitan dengan menentukan kesesuaian kegiatan apa yang sesuai untuk dilakukan berdasarkan kondisi dan latar belakang mitra. *Keempat*, Pembuatan materi, berkaitan dengan membuat materi pelatihan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mitra sebagai peserta kegiatan pengabdian masyarakat. Materi yang disusun harus memilih penggunaan bahasa yang mudah diahmi oleh peserta kegiatan. *Kelima*, menentukan narasumber, hal ini berkaitan dengan pemilihan calon narasumber yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pada topic pengabdian masyarakat. *Keenam*, Pelaksanaan kegiatan, melaksanakan *workshop* dengan metode yang interaktif antara narasumber dan peserta. Memberikan kesempatan diskusi dan komunikasi multi arah untuk mendapatkan gambaran atas permasalahan yang dihadapi dan pemecahan masalah yang dilakukan pada saat *workshop* berlangsung. *Ketujuh*, pendampingan, setelah *workshop* selesai memberikan dukungan lanjutan kepada peserta dan mitra. Pendampingan ini dapat dilakukan dengan ragam cara komunikasi: konsultasi perseorangan, forum online, atau kunjungan lapangan sebagai bentuk evaluasi dan membantu peserta dalam menerapkan literasi digital keamanan data pribadi. *Kedelapan*, penyebarluasan hasil, kegiatan pengabdian masyarakat ini dibutuhkan penyebaran informasi melalui beragam media, baik dilakukan oleh media massa, jurnal, seminar, dan dalam bentuk artikel lainnya. Dari tahapan tersebut dapat terlihat lebih jelasnya pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Langkah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Sungsang Dusun Sei Sembilang

Setelah sesi pelatihan selesai, dilakukan evaluasi dan monitoring guna mengukur efektivitas kegiatan. Evaluasi ini diawali dengan pre-test, yang dilakukan sebelum pelatihan untuk mengetahui tingkat pemahaman

awal peserta melaluisoal pilihan ganda. Setelah pelatihan selesai, dilakukan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta (Thamrin et al., 2025).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

"Penguatan kesadaran privasi melalui penyusunan materi keamanan data pribadi bagi masyarakat" dilaksanakan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Kegiatan ini dirancang untuk menjawab permasalahan rendahnya literasi digital dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap keamanan informasi pribadi, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki akses terbatas terhadap sumber informasi. Dalam proses penyusunan materi pelatihan ini tim pengabdian merancang setiap langkah dengan mempertimbangkan konteks kebutuhan, relevansi bidang keilmuan yang dimiliki oleh tim pengabdian, keterbaharuan isu dan pemecahan masalah, perumusan tujuan *workshop* yang dilakukan, metode dan strategi dalam penyampaian materi, uji keterbacaan materi yang dibagikan kepada peserta *workshop*, dan diskusi kepada ahli literasi digital.

Setiap unit materi disusun dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan tingkat literasi masyarakat Sei Sembilang sebagai komunitas pesisir yang memiliki akses terbatas terhadap sumber informasi digital. Oleh karena itu, konten pembelajaran tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan tentang keamanan data pribadi, tetapi juga pada pemahaman praktis dan penerapan keamanan data pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain berfungsi sebagai sarana edukasi, materi ini juga dirancang untuk menstimulasi kesadaran kritis, mendorong refleksi terhadap kebiasaan digital masyarakat, serta mengintegrasikan nilai-nilai tanggung jawab dan kehati-hatian dalam penggunaan informasi pribadi. Dengan demikian, penyusunan materi ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi masyarakat Sei Sembilang dalam membangun perilaku digital yang aman, cerdas, dan beretika.

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 4-6 November 2025 di aula Masjid Dusun SEI Sembilang Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dengan target sasaran kegiatan yaitu masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berjumlah 25 orang. Kegiatan diawali dengan penyampaian sambutan dari Ibu Cristin Monik selaku Kepala Dusun Sei Sembilang dan perwakilan tim pengabdian dari Universitas Sriwijaya. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi pelatihan, para peserta kegiatan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan awal mereka mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan digital sebelum mengikuti kegiatan pelatihan.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh dosen dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya, Galih Priambodo (Gambar 2). Setelah pemaparan materi, tim pengabdian memberikan waktu tanya jawab atau diskusi secara interaktif. Pada akhir kegiatan seluruh peserta mengisi lembar posttest dengan butir-butir pertanyaan yang sama dengan lembar pretest. Tujuan dari posttest adalah untuk melihat efektivitas dari kegiatan pengabdian, tim pengabdian perlu memastikan agar informasi yang disampaikan oleh pemateri dapat dipahami dengan baik dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. Tim Pengabdian Masyarakat, Pemateri, dan Masyarakat Sei Sembilang

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian, tim menghadapi tantangan terkait literasi membaca khalayak sasaran. Sebagian peserta kegiatan terutama mereka yang berasal dari generasi baby boomers masih buta aksara. Di tengah keterbatasan literasi masyarakat tersebut, tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa menjadi fasilitator yang mendampingi setiap peserta termasuk membantuk membacakan butir pertanyaan dalam pretest dan posttest, serta membacakan atau menjelaskan kembali materi yang sulit dipahami oleh mereka (Gambar 3). Saat penyampaian materi, pemateri berupaya menyederhanakan bahasa agar pesan-pesan yang disampaikan terkait keamanan data pribadi mampu dipahami dengan baik.



Gambar 3. Mahasiswa Membantu Mendampingi Masyarakat dalam Pelatihan

3.2 Peningkatan Kemampuan Mengenali Data Pribadi

Pemahaman tentang data pribadi menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap keamanan informasi di era digital. Data pribadi mencakup segala informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama, alamat, nomor identitas, foto, atau riwayat Kesehatan (Simanjuntak, 2024). Salah satu elemen kunci dalam literasi digital adalah pemahaman mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi (Nofitriyani et al., 2025). Di masyarakat Sei Sembilang, yang mulai beradaptasi dengan teknologi digital, kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi masih rendah. Banyak warga belum memahami bahwa data sederhana, seperti foto KTP atau nomor rekening, bisa disalahgunakan untuk kejahatan siber.

Selama ini, masyarakat cenderung memandang data pribadi hanya sebagai keperluan administrasi, padahal ruang lingkupnya jauh lebih luas dan juga mencakup aktivitas digital seperti media sosial, pesan daring, dan transaksi online. Kurangnya pengetahuan ini sering dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, atau penyebaran data tanpa izin. Karena itu, masyarakat perlu mendapat pendidikan sederhana namun jelas mengenai hak dan tanggung jawab dalam melindungi data pribadi. Secara umum, data pribadi dibedakan menjadi dua jenis: data umum (nama, alamat, jenis kelamin) dan data spesifik (data kesehatan, biometrik, catatan kriminal, dan data anak). Data spesifik membutuhkan perlindungan lebih ketat karena bersifat sensitif. Kesalahan dalam mengelola data pribadi dapat berakibat serius, seperti kebocoran data atau kerugian finansial. Pertama dan terpenting, menjaga hubungan dengan orang lain mengharuskan seseorang untuk menyembunyikan beberapa aspek kehidupannya untuk menjaga posisinya pada tingkat tertentu (Rima et al., 2023).

Masyarakat perlu menerapkan sikap hati-hati dan bertanggung jawab dalam membagikan data pribadi. Setiap individu disarankan membaca ketentuan layanan digital dan membatasi akses data yang tidak relevan. Di tingkat komunitas, budaya saling menghormati privasi orang lain juga penting untuk dibangun, misalnya tidak menyebarkan foto atau nomor pribadi tanpa izin. Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjamin hak warga untuk mengetahui, memperbaiki, dan menghapus data mereka. Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah dan lembaga lain untuk menjaga keamanan data dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, penyusunan materi pelatihan tentang keamanan data pribadi di Desa Sungsang bukan hanya untuk memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga menanamkan kesadaran moral dan etika digital. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya komunikasi dan literasi digital yang bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu berperilaku aman, bijak, dan bertanggung jawab di dunia digital.

3.3 Peningkatan Pemahaman Data Pribadi dan Keamanan Keluarga

Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, data pribadi telah menjadi aset sosial yang bernilai tinggi, tidak hanya dalam ranah ekonomi dan teknologi, tetapi juga dalam konteks ketahanan sosial keluarga. Data pribadi tidak lagi sekadar sekumpulan informasi administratif seperti nomor identitas, alamat, atau rekening bank, tetapi merupakan representasi digital dari identitas seseorang dan keluarganya. Ketika data pribadi bocor atau disalahgunakan, yang terganggu bukan hanya aspek keamanan individual, tetapi juga stabilitas sosial keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Bagi keluarga nelayan di Dusun Sei Sembilang, kebocoran data pribadi membawa dampak yang nyata dan serius.

Masyarakat yang sebagian besar belum memiliki literasi digital yang kuat sering kali menjadi target empuk bagi berbagai bentuk penipuan digital, seperti pinjaman online fiktif, pencurian identitas, dan permintaan data dengan modus bantuan pemerintah. Lemahnya literasi digital dalam hasil survey pada 2021 menunjukkan bahwa skor keamanan digital Masyarakat Indonesia berada pada angka 3,10 hal ini menunjukkan bahwa literasi dan kesadaran tentang keamanan data digital Masyarakat masih rendah (Syafuddin, 2023). Banyak kasus menunjukkan bahwa seseorang dapat tiba-tiba mendapatkan tagihan hutang yang tidak pernah dia ajukan karena data pribadinya digunakan oleh pihak lain untuk melakukan transaksi ilegal. Situasi ini memicu tekanan psikologis

dan sosial dalam keluarga: munculnya rasa malu, saling curiga antar anggota keluarga, bahkan potensi konflik domestik akibat dampak finansial yang tidak diinginkan. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan ketahanan sosial keluarga, karena keluarga yang terpapar masalah data rentan kehilangan kepercayaan sosial dan rasa aman dalam bermasyarakat.

Selain ancaman penipuan dan hutang palsu, pencemaran nama baik digital juga menjadi risiko serius yang dapat menimpa keluarga. Penyebaran data pribadi seperti foto, alamat, atau riwayat komunikasi dapat digunakan untuk menjatuhkan reputasi seseorang atau keluarga secara daring. Dalam masyarakat kecil seperti komunitas nelayan, reputasi keluarga memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan menjadi bagian penting dari kepercayaan sosial. Ketika nama baik keluarga tercemar akibat penyalahgunaan data, dampaknya bukan hanya kehilangan rasa percaya diri, tetapi juga mengikis hubungan sosial dan kerja sama antarwarga. Dengan demikian, kebocoran data pribadi tidak sekadar persoalan teknologi, melainkan juga ancaman terhadap kohesi sosial dan harmoni keluarga.

Dalam konteks perlindungan keluarga, peran orang tua menjadi sentral. Orang tua bukan hanya pelindung fisik dan ekonomi, tetapi juga pelindung digital bagi anak-anaknya. Anak-anak yang tumbuh dalam era digital sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi data, baik melalui media sosial, permainan daring, maupun aplikasi pendidikan yang tanpa sadar mengumpulkan data pribadi mereka. Oleh karena itu, orang tua perlu memiliki literasi data dan kesadaran privasi digital untuk dapat mendampingi anak-anaknya menggunakan teknologi secara aman. Orang tua harus berperan sebagai filter pertama mengajarkan anak tentang batasan informasi yang boleh dibagikan, cara mengenali tautan mencurigakan, serta pentingnya menjaga kata sandi dan identitas digital. Dengan demikian, keluarga menjadi benteng pertama dalam membangun ketahanan sosial berbasis kesadaran data.

Lebih jauh, pembentukan budaya berhati-hati dalam berbagi data perlu dikembangkan di tingkat komunitas nelayan. Masyarakat Sei Sembilang hidup dalam pola komunikasi yang kuat secara sosial dimana informasi cepat beredar dari mulut ke mulut dan keputusan kolektif sering diambil berdasarkan kepercayaan antarwarga. Nilai komunal ini dapat dimanfaatkan sebagai basis untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga data pribadi. Melalui dialog komunitas, pelatihan literasi digital, dan edukasi berbasis pengalaman nyata, masyarakat dapat menginternalisasi kebiasaan berhati-hati dalam memberikan data kepada pihak luar. Dengan demikian, budaya baru terbentuk: budaya yang tidak lagi sekadar menekankan gotong royong secara fisik, tetapi juga gotong royong digital, yaitu saling melindungi dan mengingatkan dalam menghadapi ancaman dunia maya.

Melalui pendekatan ini, kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi tidak hanya meningkatkan keamanan digital, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial keluarga. Keluarga yang sadar data akan lebih waspada, lebih saling percaya, dan lebih siap menghadapi tantangan sosial-ekonomi modern. Pada akhirnya, keamanan data pribadi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi mempertahankan keharmonisan dan keberlanjutan sosial keluarga dalam masyarakat digital.

3.4 Kemampuan Penerapan Perlakuan yang Tepat Terhadap Data Pribadi

Dalam konteks masyarakat digital modern, data pribadi merupakan bagian dari identitas diri yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi sosial seseorang. Setiap individu kini memiliki “jejak digital” yang terbentuk melalui aktivitas daring mulai dari penggunaan media sosial, transaksi elektronik, hingga interaksi administratif dengan lembaga publik dan swasta. Data pribadi meliputi setiap informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti nama lengkap, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), informasi finansial, hingga rekam medis. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi dibagi menjadi dua kategori utama: data pribadi umum (misalnya nama, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan) dan data pribadi spesifik (seperti data biometrik, genetika, kesehatan, orientasi seksual, catatan keuangan, dan data anak). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa tidak semua data dapat diperlakukan sama, dan setiap kategori memiliki tingkat perlindungan yang berbeda sesuai sensitivitasnya.

Perlakuan terhadap data pribadi yang tepat mengacu pada bagaimana individu, lembaga, dan negara memperlakukan data dengan menghormati hak privasi, menjamin keamanan, dan mencegah penyalahgunaan. Berdasarkan UU PDP, perlindungan data pribadi mencakup beberapa prinsip utama, yakni prinsip keabsahan dan transparansi, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi dan integritas data, serta keamanan dan akuntabilitas. Artinya, setiap pengumpulan dan pemrosesan data harus dilakukan atas dasar persetujuan yang sah dari pemilik data (*data subject*), digunakan hanya untuk tujuan yang jelas, dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Dusun Sei Sembilang, prinsip ini menjadi sangat penting karena banyak warga yang belum memahami implikasi dari memberikan data mereka kepada pihak luar, misalnya dalam kegiatan pendataan sosial, survei bantuan, atau tawaran pinjaman daring.

Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi lebih dari 326 juta kebocoran data digital di Indonesia, meliputi informasi keuangan, identitas, dan kredensial login yang tersebar di forum gelap daring. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% kasus disebabkan oleh rendahnya kesadaran individu terhadap keamanan data pribadi, seperti penggunaan kata sandi lemah, mengklik tautan mencurigakan

(*phishing*), atau memberikan data melalui saluran yang tidak resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlakuan yang tepat terhadap data pribadi tidak dapat dilepaskan dari aspek literasi digital masyarakat. Rendahnya pemahaman dan sikap kritis terhadap penggunaan data menjadi penyebab utama kerentanan kebocoran informasi, khususnya di wilayah dengan paparan media yang terbatas seperti Sei Sembilang.

Dalam kerangka sosial, perlakuan terhadap data pribadi juga mencerminkan kualitas ketahanan sosial keluarga dan komunitas. Masyarakat yang terbiasa memperlakukan data secara sembarangan misalnya membagikan fotokopi KTP tanpa alasan jelas, mengunggah data anak di media sosial secara terbuka, atau memberikan akses data kepada orang asing dengan dalih pendataan bantuan sesungguhnya membuka ruang bagi gangguan sosial yang lebih luas. Dampak dari kesalahan perlakuan ini bisa berupa penipuan, pemerasan, pencurian identitas, hingga pencemaran nama baik. Ketika hal ini terjadi berulang, keluarga menjadi rentan terhadap tekanan sosial, konflik, dan kehilangan kepercayaan diri dalam komunitasnya. Oleh karena itu, memperlakukan data pribadi dengan benar bukan hanya tindakan administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap martabat sosial keluarga dan bagian dari upaya menjaga keharmonisan sosial di tingkat komunitas.

Perlakuan yang tepat terhadap data pribadi juga harus memperhatikan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan lembaga pengelola data. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengembangkan sistem pengawasan perlindungan data pribadi serta mendorong lembaga-lembaga publik untuk menerapkan prinsip keamanan siber berlapis. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat sebagai pemilik data. Individu harus memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui, mengubah, dan menghapus data pribadi yang disimpan oleh pihak lain. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih kritis misalnya dengan selalu membaca syarat dan ketentuan saat mengisi formulir daring, memastikan situs web atau aplikasi yang digunakan aman, dan tidak membagikan data di ruang publik tanpa keperluan yang jelas.

Dalam konteks pengabdian masyarakat di Sei Sembilang, penyusunan materi keamanan data pribadi harus diarahkan pada pembentukan pemahaman praktis tentang bagaimana memperlakukan data secara aman. Edukasi yang diberikan tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial dan etika yang melekat pada praktik perlindungan data. Pendekatan komunikasi partisipatif diperlukan agar masyarakat nelayan memahami bahwa menjaga data pribadi berarti menjaga nama baik keluarga dan komunitas. Melalui kegiatan seperti simulasi kasus kebocoran data, diskusi reflektif, dan pelatihan sederhana tentang penggunaan perangkat digital, masyarakat dapat belajar menginternalisasi kebiasaan berhati-hati dalam berbagi informasi.

Dengan demikian, perlakuan yang tepat terhadap data pribadi bukan semata persoalan teknis, tetapi merupakan wujud kesadaran sosial dan etika komunikasi dalam era digital. Ketika masyarakat memahami nilai dari setiap data yang mereka miliki dan memperlakukannya dengan hati-hati, maka akan terbentuk ketahanan sosial yang lebih kuat, di mana setiap keluarga berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, bertanggung jawab, dan beradab.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian di dusun Sei Sembilang secara nyata yang telah menjawab kebutuhan Masyarakat pesisir terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Melalui pelatihan yang bersifat komunikatif, kontekstual dan partisipatif, Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengenali resiko penyalahgunaan data pribadi, khususnya yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal, penipuan digital, dan pendataan yang tidak jelas sumber serta tujuannya. Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa asyarakat mulai mampu menerapkan langkah-langkah sederhana namun krusial, seperti membatasi pemberian data pribadi kepada pihak yang tidak resmi, memahami jenis data yang bersifat sensitive, serta lebih kritis terhadap tawaran bantuan atau kemudahan finansial yang berpotensi merugikan. Secara aplikatif, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendorong terbentuknya kebiasaan baru di tengah Masyarakat, yaitu budaya saling mengingatkan, berdiskusi, dan berbagi informasi terkait keamanan data pribadi dalam lingkungan dan komunitas. Dengan demikian, hasil pengabdian tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan semata, tetapi berkontribusi langsung pada terbentuknya masyarakat Dusun Sei Sembilang yang lebih waspada, mandiri, dan terlindungi dari ancaman digital dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. 1 (April), 43–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jks.v1i1.6336>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design* (5th ed.). SAGE Publication.
- Gasper, D., & Gómez, O. A. (2020). Human security thinking in practice: 'personal security', 'citizen security' and comprehensive mappings.' *Contemporary Politics*, 21(1), 100–116. <https://doi.org/10.1080/13569775.2014.993906>
- Hudayana, I., & Nurhadi, N. (2020). Memaknai Realitas Kemiskinan Kultural di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Partisipatoris.

- Journal of Social Development Studies*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.22146/jsds.205>
- Kurnianingrum, T. P. (2020). *Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital*. 197–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893>
- Muttaqin, A., & Ismail, I. (2023). Kemiskinan Kultural Kemiskinan Kultural Masyarakat Nelayan di Desa Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAl)*, 4(2), 279–292. <https://doi.org/10.22373/jsai.v4i2.2815>
- Nofitriyani, Seha, harinto N., & Yulida, R. (2025). *Literasi Digital : Pentingnya Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi*. 8(April). <https://doi.org/https://doi.org/10.59737/jpmi.v8i1.335>
- Pramulia, K., Reynold, O., Chung, C., & Perdana, N. J. (2024). Urgensi Kesadaran Menjaga Data Pribadi Secara Digital Bagi Mahasiswa. *Teknik Dan Kedokteran*, 02(01), 177–182. <https://doi.org/10.24912/jsstk.v2i1.33548>
- Rima, K., Suari, A., & Sarjana, I. M. (2023). *Menjaga Privasi di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. 6(1), 132–146. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Rosadi, S. D. (2023). *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika.
- Saly, J. N., Artamevia, H., Kheista, K., Juni, B., Gulo, S., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2023). *Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No.27 Tahun 2022*. 1(3), 145–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i3.28615>
- Simanjuntak, P. H. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia : Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)*. 6(2), 105–124. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>
- Sitorus, R., Felix, Z., & Banke, R. (2025). Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 53–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.438>
- Stepenko, V., Dreval, L., Chernov, S., & Shestak, V. (2022). EU Personal Data Protection Standards and Regulatory Framework. *Journal of Applied Security Research*, 17(2), 190–207. <https://doi.org/10.1080/19361610.2020.1868928>
- Suryanto, D., Riyanto, S., & Arffudin. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Ritel “Tinjauan Terhadap Kepatuhan dan Dampaknya Pada Konsumen.” *Veritas: Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum*, 10(1), 121–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v10i1>
- Syafuddin, K. (2023). *Peningkatan Literasi Keamanan Digital Dan Perlindungan Data Pribadi Bagi Siswa Di SMPN 154*. 1(03), 122–133. <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v1.i03>
- Tanjung, D. A., & Nasution, M. I. P. (2025). Strategi Keamanan Data dalam Database Relasional : Tinjauan Literatur. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(2), 99–112. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i2.518>
- Thamrin, H., Saraswati, E., & Handoko, A. I. (2025). *Pengembangan Komunikasi Komunitas Lokal : Strategi Dan Branding Pemasaran Untuk UMKM Di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir*. 14(1), 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/semar.v14i1.93617>
- Wibowo, A., Alawiyah, W., & Azriadi. (2024). The importance of personal data protection in Indonesia ' s economic development. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2306751>